



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kornelis Ledo Alias Neli;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Blasius Dogel Lejap, S.H., Advokat pada PBH Peradi Ruteng, yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 29 November 2023 dengan nomor register 89/SKK/PID/2023/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 42/Pen.Pid/2023/PN Lbt tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2023/PN Lbt tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS LEDO Alias NELI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KORNELIS LEDO Alias NELI berupa pidana penjara, selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang Kayu Kering dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KORNELIS LEDO alias NELI pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jln Trans kedang, samping MIS di Desa Atuwalupang, Kec. Buyasuri, Kab. Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di Jln Trans Kedang, Samping sekolah MIS, di Desa Atuwalupang, Kec. Buyasuri, Kab. Lembata, Terdakwa KORNELIS LEDO alias NELI memberhentikan motor Saksi MUHAMMAD ASMIDIN alias TARSAN dan FRANSISKUS BENI di jalan raya yang menuju ke desa Atuwalupang. Lalu, Saksi METODIUS LAHA alias DIUS mengatakan untuk tukar motor jadi Saksi FRANSISKUS BENI membonceng Terdakwa KORNELIS LEDO dan Saksi MUHAMMAD ASMIDIN alias TARSAN membonceng Saksi METODIUS LAHA alias DIUS menggunakan sepeda motor milik Saksi METODIUS LAHA alias DIUS. Sesampainya di Desa Tubungwalang Terdakwa menyuruh Saksi FRANSISKUS BENI menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang dijadikan pagar pada pinggir jalan, sesampainya di Jalan Trans Kedang, samping sekolah MIS, di Desa Atuwalupang, Kec. Buyasuri, Kab. Lembata, Terdakwa KORNELIS LEDO yang berada di atas motor duduk di bagian belakang Saksi FRANSISKUS BENI sambil membawa kayu yang dipegangnya menggunakan tangan kanan, ketika berpapasan dengan Korban PETRUS MOI alias PETRUS di jalan tersebut, Terdakwa KORNELIS LEDO langsung memukul korban menggunakan 1 (satu) batang kayu kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban dan jarak Terdakwa dengan korban sekitar 1 (satu) meter sehingga korban langsung terjatuh dan pingsan, Korban mengalami luka memar pada bagian dada kanan dan lengan kanan;
- Bahwa Korban PETRUS MOI alias PETRUS mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa KORNELIS LEDO alias NELI sebagaimana alat bukti surat Visum et Repertum (VeR) Nomor: TUK.094.209/VER/131X/2023 tertanggal 18 Oktober telah dilakukan pemeriksaan luar oleh Dokter Pemerik-sa dr. FRANSISKA WADON terhadap Korban PETRUS MOI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki berumur 48 (empat puluh delapan) Tahun dengan hasil ditemukan luka memar pada dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa KORNELIS LEDO alias NELI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Petrus Moi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa dalam kejadian penganiayaan tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Trans Kedang, samping sekolah MIS di Desa Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Trans Kedang, samping sekolah MIS di Desa Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, yang mana awalnya Saksi dari rumah hendak ke Wairiang untuk menjenguk keluarga yang sakit di Puskesmas Wairiang, sesampainya di tengah jalan tepatnya di samping sekolah MIS di Desa Atuwalupang Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda sepeda motor dari arah depan Saksi yang menggunakan lampu utama hanya menggunakan cahaya telepon genggam saja, lalu ketika Saksi berpapasan dengan sepeda sepeda motor yang pertama Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa yang saat itu Saksi tidak tahu Terdakwa memukul Saksi menggunakan apa. Lalu Saksi terjatuh dari sepeda motor Saksi dan Saksi pingsan dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi sadar, kemudian Saksi ke tempat tumpukan kayu untuk membaringkan badan karena Saksi kesakitan. Setelah beberapa saat ada beberapa warga datang dan melihat dan menanyakan keadaan Saksi, lalu Saksi memberitahukan kepada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa warga tersebut bahwa Saksi dipukul, kemudian Saksi mengambil sepeda motor dan Saksi ke rumahnya seorang polisi yang bernama pak Syukur yang mana pak Syukur merupakan anggota polisi Polsek Buyasuri, namun Saksi tidak bertemu dan saat itu Saksi hanya bertemu saudara dari pak Syukur yang bernama pak Arsyim. Setelah itu Saksi pingsan lagi di depan rumah pak Arsyim, dan setelah Saksi sadar Saksi sudah berada di Puskesmas Wairiang;

- Bahwa pukulan Terdakwa saat itu mengenai dada dan tangan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah Saksi diperiksa di kantor Polisi barulah Saksi tahu bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu ada orang lain yang juga memukul Saksi bersama dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi pergi ke rumah pak Syukur karena lokasi kantor Polisi masih jauh dari tempat kejadian Saksi dipukul, sehingga Saksi ke rumah pak Syukur agar dapat segera mendapat bantuan dan melaporkan apa yang Saksi alami;
- Bahwa saat itu tidak ada barang-barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa saat itu Saksi pingsan karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak menggunakan helm;
- Bahwa setelah terjatuh, sepeda motor Saksi tidak rusak dan baik-baik saja;
- Bahwa saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Saksi dengan kecepatan rendah atau pelan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum kejadian pemukulan tersebut ada yang mengikuti Saksi atau tidak;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Saksi mengendarai sepeda motor dari arah atas, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah bawah;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat wajah Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa seingat Saksi, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat itu dalam kondisi lampu depannya menyala;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa sendirian atau bersama dengan orang lain mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang memukul Saksi saat itu setelah diperiksa di kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena masih kerabat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa memukul Saksi saat itu karena setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, Saksi sama sekali tidak bertemu dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi sempat di opname selama 2 (dua) hari di Puskesmas Wairiang;
- Bahwa Saksi mulai dapat bekerja kembali setelah 42 (empat puluh dua) hari setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat pukulan tersebut Saksi mengalami kesakitan di bagian dada Saksi;
- Bahwa saat itu sempat di rontgen dan kata dokter hasilnya bagian dada Saksi sudah mulai membaik;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada dokter rincian hasil rontgen tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari yang lalu ayah Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa setelah dirawat, Saksi dapat beraktifitas seperti biasa, namun Saksi masih belum bisa mengangkat benda-benda yang berat dan terkadang pada bagian dada Saksi masih terasa sesak kalau bernapas;
- Bahwa istri Saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan yang diberikan dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang memukul Saksi saat itu sekitar 7 (tujuh) hari setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi baru bertemu lagi dengan Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu ada 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang Saksi tidak tahu dikendarai oleh siapa;

- Bahwa seingat Saksi, saat itu hanya 1 (satu) sepeda motor saja yang menyalakan lampu, sedangkan sepeda motor yang lainnya tidak menyalakan lampu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik polisi benar semua;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut tidak ada lampu jalan;
- Bahwa saat itu Saksi tahu ada 2 (dua) sepeda motor tersebut ketika posisinya sudah dekat dengan sepeda motor yang Saksi kendarai;
- Bahwa seingat Saksi, 2 (dua) sepeda motor tersebut tidak sengaja mendekat ke arah Saksi, saat itu memang berpapasan saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengayunkan kayu ke arah Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat orang pada sepeda motor bagian depan atau sepeda motor bagian belakang yang memukul Saksi saat itu;
- Bahwa setelah terkena pukulan, Saksi masih sempat memberhentikan sepeda motor Saksi setelah itu barulah Saksi terjatuh;
- Bahwa saat itu Saksi jatuh ke arah kiri jalan raya tersebut;
- Bahwa saat itu setelah pingsan di pinggir jalan, Saksi sadar dan Saksi masih sempat mencari tumpukan kayu untuk berbaring dan mengatur napas Saksi dengan baik;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada orang yang menolong Saksi ketika Saksi pingsan di pinggir jalan saat itu;
- Bahwa saat itu ada orang yang lewat di lokasi kejadian, namun tidak menolong Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi pergi ke rumah pak Syukur sendirian;
- Bahwa saat itu yang membawa Saksi ke Puskesmas Wairiang adalah pak Arsyim;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya sendiri atau dibonceng oleh orang lain karena kondisi jalannya gelap;
- Bahwa sepeda motor Saksi memiliki lampu;
- Bahwa saat pemukulan terjadi jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kayu tersebut, namun pada saat di kantor Polisi barulah Saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu kering dengan ukuran Panjang sekitar 1 (satu) meter tersebut adalah benda yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul Saksi saat itu;

- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Saksi menggunakan baju dan celana serta jaket yang tidak terlalu tebal;
- Bahwa setahu Saksi, lebar jalan di lokasi kejadian tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu berada di depan atau di belakang;
- Bahwa saat diperiksa di kantor Polisi Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sering memukul orang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa sering memukul orang;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu orang pada motor pertama yang memukul Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Terdakwa memukul Saksi dengan sekuat tenaga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi Fransiskus Beni**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi;
- Bahwa keterangan Anak Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik polisi benar semua;
- Bahwa dalam kejadian penganiayaan tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Petrus Moi;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan Trans Kedang, samping sekolah MIS di Desa Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, yang mana awalnya Anak Saksi bersama Saudara Muhammad Asmidin atau yang biasa dipanggil Tarsan mengendarai sepeda motor

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt



yang mana Saudara Tarsan yang membawa sepeda motor dan membonceng Anak Saksi yang hendak pergi ke Desa Atuwalupang. Sesampainya di jalan raya saat masuk ke Desa Atuwalupang Anak Saksi dan Saudara Tarsan ditahan oleh Terdakwa dan Saksi Methodius Laha, sehingga Saudara Tarsan memberhentikan sepeda motor, lalu Saksi Methodius Laha bertanya kepada Anak Saksi dan Saudara Tarsan dengan berkata "*Kamu mau kemana?*", lalu Saudara Tarsan mengatakan "*Mau pergi cukur rambut*", lalu Saksi Methodius Laha mengatakan "*Kita tukar motor*", sehingga Anak Saksi membonceng Terdakwa dan Saudara Tarsan membonceng Saksi Methodius Laha menggunakan sepeda motor milik Saksi Methodius Laha, sedangkan Anak Saksi membawa sepeda motor milik Saudara Tarsan membonceng Terdakwa. Sesampainya di Desa Tubungwalang, Terdakwa menyuruh Anak Saksi menghentikan sepeda motor, lalu Anak Saksi melihat Terdakwa mengambil sebatang kayu yang di jadikan pagar di pinggir jalan, setelah itu melanjutkan perjalanan dan sesampainya di jalan Trans Kedang, samping sekolah MIS di Desa Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Anak Saksi hendak berpapasan dengan salah satu sepeda motor dari arah barat, Anak Saksi melihat Terdakwa mengayunkan sebatang kayu kering yang Terdakwa ambil di Desa Tubungwalang tersebut dan dipegang menggunakan tangan kanan tersebut dan mengenai sepeda motor orang yang Anak Saksi tidak kenal tersebut. Setelah berjalan sekitar 3 (tiga) meter lagi yang mana pada saat Anak Saksi berpapasan dengan sepeda motor Saksi Petrus Moi, Anak Saksi melihat Terdakwa mengayunkan kayu yang dipegang tangan kanan Terdakwa tersebut dan mengenai dada Saksi Petrus Moi. Setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah sampai Desa Benihading I Anak Saksi dan Terdakwa berhenti, lalu Saksi Methodius Laha dan Terdakwa bergabung dengan teman-temannya yang sedang duduk di pinggir jalan, lalu Anak Saksi dan Saudara Tarsan pamit pulang;

- Bahwa di lokasi kejadian saat itu gelap namun masih bisa melihat karena ada lampu kendaraan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motornya sebelum memukul Saksi Petrus Moi;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter tersebut adalah kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Petrus Moi saat itu;

- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa tidak mencari Saksi Petrus Moi untuk memukulnya saat itu. Saat itu Anak Saksi dan Terdakwa bertemu Saksi Petrus Moi di jalan dan Terdakwa langsung memukul Saksi Petrus Moi menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang Anak Saksi kendari bersama Terdakwa posisinya berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Petrus Moi;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang Anak Saksi dan Terdakwa kendari melaju dari bawah sedangkan sepeda motor yang dikendarai Saksi Petrus Moi melaju dari arah atas;
- Bahwa lampu pada sepeda motor dikendarai Saksi Petrus Moi saat itu menyala;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi dan Terdakwa berada di depan sedangkan sepeda motor yang dikendarai Saudara Tarsan dan Saksi Methodius Laha berada di belakang;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Saksi Petrus Moi terjatuh atau tidak setelah dipukul oleh Terdakwa, karena tidak sempat berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa setahu Anak Saksi, kayu tersebut tidak dipersiapkan karena diambil oleh Terdakwa di tengah perjalanan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dengan Saudara Tarsan, namun setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Methodius Laha, Terdakwa dan Saksi Methodius Laha meminta bertukar motor dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi yang membawa sepeda motor sambil membonceng Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengenal Saksi Petrus Moi. Anak Saksi baru tahu namanya ketika diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Anak Saksi untuk mencari Saksi Petrus Moi, saat itu kebetulan berpapasan dengan Saksi Petrus Moi;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul mengenai bagian dada Saksi Petrus Moi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pakaian yang dipakai Saksi Petrus Moi saat dipukul Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Anak Saksi kendaraai bersama dengan Terdakwa saat itu melaju dengan kecepatan yang rendah atau pelan saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat melihat kondisi Saksi Petrus Moi setelah dipukul oleh Terdakwa saat itu karena langsung melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi saat itu;
- Bahwa setahu Anak Saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul orang di jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak mengarahkan sepeda motor yang Anak Saksi kendaraai mendekati sepeda motor yang Saksi Petrus Moi kendaraai;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menyuruh Anak Saksi untuk mengarahkan sepeda motor yang Anak Saksi dan Terdakwa kendaraai mendekati sepeda motor yang Saksi Petrus Moi kendaraai;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saksi Petrus Moi saling mengenal atau tidak;
- Bahwa setahu Anak Saksi, saat itu Terdakwa memegang kayu tersebut hanya dengan 1 (satu) tangan yaitu tangan kanannya saat memukul Saksi Petrus Moi;
- Bahwa setahu Anak Saksi, saat itu Terdakwa memegang pada bagian ujung kayu tersebut;
- Bahwa Anak Saksi langsung kaget ketika Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut mengonsumsi minuman beralkohol dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Anak Saksi alasan Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Petrus Moi atau tidak;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil kayu tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak tahu dan tidak menyangka bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut untuk memukul orang;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak memberhentikan sepeda motor setelah Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi karena Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk tetap terus melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat memukul kendaraan lain yang lewat, namun hanya mengenai bagian depan kendaraan tersebut saja, sedangkan pada saat Saksi Petrus Moi lewat, kayu yang diayunkan Terdakwa tersebut mengenai badan Saksi Petrus Moi;
- Bahwa Anak Saksi sudah cukup lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuat masalah;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Methodius Laha**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik polisi benar semua;
- Bahwa dalam kejadian penganiayaan tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Petrus Moi;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan Trans Kedang, samping sekolah MIS di Desa Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, yang mana awalnya Saksi dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang minuman beralkohol yaitu tuak, lalu ketika tuak habis Saksi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang mana Saksi yang mengendarai dan membonceng Terdakwa pergi ke Desa Atulaleng untuk mencari tuak, namun sampai di tengah jalan Saksi dan Terdakwa bertemu Anak Saksi Fransiskus Beni dan Saudara Muhammad Asmidin yang biasa dipanggil Saudara Tarsan. Kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memanggil Anak Saksi Fransiskus Beni dan Saudara Tarsan, sehingga Anak Saksi Fransiskus Beni dan Saudara Tarsan menghentikan sepeda motornya, lalu Saksi mengatakan kepada Saudara Tarsan dengan berkata "*Tarsan kau bawa motor ini dulu, kita pergi cari tuak dulu*", sehingga Saudara Tarsan membawa sepeda motor Saksi dan membonceng Saksi, sedangkan Anak Saksi Fransiskus Beni menggunakan sepeda motor Saudara Tarsan membonceng Terdakwa. Sesampainya di Desa Tubungwalang Saksi melihat sepeda motor yang di kendarai Anak Saksi Fransiskus Beni berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu mengambil sebatang kayu yang dijadikan pagar pada pinggir jalan, setelah itu melanjutkan perjalanan dan sesampainya di jalan Trans Kedang, samping sekolah MIS di Desa Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana Anak Saksi Fransiskus Beni membonceng Terdakwa berjalan di depan Saksi dan Saudara Tarsan dan saat itu Anak Saksi Fransiskus Beni dan Terdakwa berpapasan dengan salah satu sepeda motor dari barat atau arah berlawanan, lalu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan sebatang kayu tersebut dan mengenai sepeda motor orang yang Saksi tidak kenal tersebut. Kemudian setelah berjalan sekitar 3 (tiga) meter lagi yang mana pada saat Anak Saksi Fransiskus Beni yang membonceng Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor Saksi Petrus Moi, kemudian Terdakwa mengayunkan kayu yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa tersebut dan mengenai dada Saksi Petrus Moi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu tetap melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Desa Benihading I berhenti, lalu Saksi dan Terdakwa kembali bergabung dengan teman-teman yang sedang duduk minum tuak, sedangkan Anak Saksi Fransiskus Beni dan Saudara Tarsan pulang ke rumahnya;

- Bahwa di lokasi kejadian saat itu gelap, namun masih bisa melihat karena ada lampu kendaraan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motornya sebelum memukul Saksi Petrus Moi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kering dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter tersebut adalah kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Petrus Moi saat itu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mencari Saksi Petrus Moi untuk memukulnya saat itu. Saat itu Terdakwa bertemu Saksi Petrus Moi di jalan dan Terdakwa langsung memukul Saksi Petrus Moi menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang Anak Saksi Fransiskus Beni kendarai bersama Terdakwa posisinya berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Petrus Moi;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai melaju dari bawah sedangkan sepeda motor yang dikendarai Saksi Petrus Moi melaju dari arah atas;
- Bahwa lampu pada sepeda motor dikendarai Saksi Petrus Moi saat itu menyala;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Fransiskus Beni dan Terdakwa berada di depan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Saudara Tarsan berada di belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Petrus Moi terjatuh atau tidak setelah dipukul oleh Terdakwa, karena tidak sempat berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi, kayu tersebut tidak dipersiapkan karena diambil oleh Terdakwa di tengah perjalanan;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa, namun setelah bertemu dengan Anak Saksi Fransiskus Beni dan Saudara Tarsan akhirnya Saksi dan Terdakwa meminta bertukar motor dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi Fransiskus Beni yang membawa sepeda motor sambil membonceng Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Saksi Petrus Moi, namun Saksi baru tahu namanya ketika diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi untuk mencari Saksi Petrus Moi, saat itu kebetulan berpapasan dengan Saksi Petrus Moi;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi mengenai bagian dada Saksi Petrus Moi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pakaian yang digunakan oleh Saksi Petrus Moi saat dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Fransiskus Beni

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa saat itu melaju dengan kecepatan yang rendah atau pelan saja;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi Saksi Petrus Moi setelah dipukul oleh Terdakwa saat itu karena langsung melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul orang di jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa sengaja menyuruh Anak Saksi Fransiskus Beni untuk mengarahkan sepeda motor yang dikendarai mendekati sepeda motor yang Saksi Petrus Moi kendarai atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saksi Petrus Moi saling mengenal atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang kayu tersebut hanya dengan 1 (satu) tangan yaitu tangan kanannya saat memukul Saksi Petrus Moi;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Terdakwa memegang pada bagian ujung kayu tersebut;
- Bahwa Saksi langsung kaget ketika Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi tuak saat itu;
- Bahwa Anak Saksi Fransiskus Beni tidak ikut mengonsumsi minuman tuak saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa mengonsumsi tuak sebanyak 8 (delapan) botol air mineral besar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi alasan Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Petrus Moi atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil kayu tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu dan tidak menyangka bahwa Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kayu tersebut untuk memukul orang;

- Bahwa saat itu Saksi tidak memberhentikan sepeda motor setelah Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi karena Terdakwa menyuruh Saksi untuk tetap terus melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat memukul kendaraan lain yang lewat namun hanya mengenai bagian depan kendaraan tersebut saja, sedangkan pada saat Saksi Petrus Moi lewat kayu yang diayunkan Terdakwa tersebut mengenai badan Saksi Petrus Moi;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuat masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor. TUK.094.209/VER/131/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fransiska Wadon, Dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Petrus Moi, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan luka memar pada dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi saat itu karena sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa, sehingga Terdakwa dalam kondisi marah dan sebelumnya Terdakwa juga mabuk, sehingga Terdakwa sembarangan memukul orang yang lewat di jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Petrus Moi;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi, saat itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Fransiskus Beni untuk tidak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memeriksa kondisi Saksi Petrus Moi setelah Terdakwa pukul;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak langsung menemui Saksi Petrus Moi untuk meminta maaf karena Terdakwa sempat lari ke rumah bibi Terdakwa agar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terhindar dari banyaknya keluarga Saksi Petrus Moi yang datang mencari Terdakwa;

- Bahwa rencananya setelah bebas dari penjara baru Terdakwa ke rumah Saksi Petrus Moi untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini secara adat;
- Bahwa anak Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul orang;
- Bahwa dalam kejadian penganiayaan tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Petrus Moi;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan Trans Kedang, samping sekolah MIS di Desa Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat itu Terdakwa menganiaya Saksi Petrus Moi dengan cara memukul Saksi Petrus Moi;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Petrus Moi menggunakan sebuah batang kayu berukuran sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengarahkan kayu tersebut ke bagian tubuh Saksi Petrus Moi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melemparkan kayu tersebut ke arah Saksi Petrus Moi;
- Bahwa Terdakwa membuang kayu yang saudara gunakan untuk memukul Saksi Petrus Moi saat itu di jalan sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat itu hanya saya yang memukul Saksi Petrus Moi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengincar Saksi Petrus Moi untuk memukulnya, Terdakwa hanya sembarangan memukul orang di jalan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja menafkahi kebutuhan dalam keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun;
- Bahwa anak-anak Terdakwa sudah bersekolah;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa dalam kondisi sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), surat dan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu kering dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, yang mana awalnya Anak Saksi Fransiskus Beni bersama Saudara Muhammad Asmidin mengendarai sepeda motor, yang mana Saudara Muhammad Asmidin yang membawa sepeda motor dan membonceng Anak Saksi Fransiskus Beni yang hendak pergi ke Desa Atuwalupang;
- Bahwa sesampainya di jalan raya saat masuk ke Desa Atuwalupang, Anak Saksi Fransiskus Beni dan Saudara Muhammad Asmidin bertemu Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli dan Saksi Methodius Laha, sehingga Saudara Muhammad Asmidin memberhentikan sepeda motor, lalu Saksi Methodius Laha menyuruh Saudara Muhammad Asmidin untuk bertukar sepeda motor, sehingga Anak Saksi Fransiskus Beni membonceng Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli menggunakan sepeda motor milik Saudara Muhammad Asmidin, dan Saudara Muhammad Asmidin membonceng Saksi Methodius Laha menggunakan sepeda motor milik Saksi Methodius Laha;
- Bahwa sesampainya di Desa Tubungwalang, Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli menyuruh Anak Saksi Fransiskus Beni menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli mengambil sebatang kayu yang di jadikan pagar di pinggir jalan, setelah itu melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sesampainya di jalan Trans Kedang, samping sekolah MIS di Desa Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata sekitar pukul 20.00 WITA, ketika berpapasan dengan salah satu sepeda motor dari arah barat, lalu Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli mengayunkan sebatang kayu kering yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan mengenai sepeda motor orang yang tidak kenal tersebut, kemudian setelah berjalan sekitar 3 (tiga) meter, ketika berpapasan dengan sepeda motor yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai Saksi Petrus Moi, Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli dengan jarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebatang kayu kering yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan mengenai dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan Saksi Petrus Moi, sehingga Saksi Petrus Moi terjatuh dari sepeda motornya dan pingsan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: TUK.094.209/VER/131/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fransiska Wadon, Dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Petrus Moi, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan luka memar pada dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa alasan Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli memukul Saksi Petrus Moi saat itu karena sebelumnya Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli bertengkar dengan istri Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli, sehingga Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli dalam kondisi marah dan sebelumnya Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli juga mabuk, sehingga Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli sembarangan memukul orang yang lewat di jalan;
- Bahwa Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kering dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter tersebut adalah kayu yang Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli gunakan untuk memukul Saksi Petrus Moi saat itu;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan



dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan



perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996:245);

Menimbang, bahwa doktrin merumuskan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023



sekitar pukul 19.30 WITA, yang mana awalnya Anak Saksi Fransiskus Beni bersama Saudara Muhammad Asmidin mengendarai sepeda motor, yang mana Saudara Muhammad Asmidin yang membawa sepeda motor dan membonceng Anak Saksi Fransiskus Beni yang hendak pergi ke Desa Atuwalupang;

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan raya saat masuk ke Desa Atuwalupang, Anak Saksi Fransiskus Beni dan Saudara Muhammad Asmidin bertemu Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli dan Saksi Methodius Laha, sehingga Saudara Muhammad Asmidin memberhentikan sepeda motor, lalu Saksi Methodius Laha menyuruh Saudara Muhammad Asmidin untuk bertukar sepeda motor, sehingga Anak Saksi Fransiskus Beni membonceng Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli menggunakan sepeda motor milik Saudara Muhammad Asmidin, dan Saudara Muhammad Asmidin membonceng Saksi Methodius Laha menggunakan sepeda motor milik Saksi Methodius Laha;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Tubungwalang, Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli menyuruh Anak Saksi Fransiskus Beni menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli mengambil sebatang kayu yang di jadikan pagar di pinggir jalan, setelah itu melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan Trans Kedang, samping sekolah MIS di Desa Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata sekitar pukul 20.00 WITA, ketika berpapasan dengan salah satu sepeda motor dari arah barat, lalu Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli mengayunkan sebatang kayu kering yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan mengenai sepeda motor orang yang tidak kenal tersebut, kemudian setelah berjalan sekitar 3 (tiga) meter, ketika berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Petrus Moi, Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli dengan jarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebatang kayu kering yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan mengenai dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan Saksi Petrus Moi, sehingga Saksi Petrus Moi terjatuh dari sepeda motornya dan pingsan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Petrus Moi mengalami luka memar pada dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan, serta mengakibatkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: TUK.094.209/VER/131/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fransiska Wadon, Dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Petrus Moi, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan luka memar pada dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jalan Trans Kedang, samping sekolah MIS di Desa Atuwalupang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, yang dilakukan dengan cara Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli mengambil sebatang kayu yang di jadikan pagar di pinggir jalan, lalu Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli dengan jarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebatang kayu kering yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan mengenai dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan Saksi Petrus Moi, sehingga Saksi Petrus Moi terjatuh dari sepeda motornya dan pingsan, serta Saksi Petrus Moi mengalami luka memar pada dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan serta mengakibatkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: TUK.094.209/VER/131/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fransiska Wadon, Dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Petrus Moi, dengan kesimpulan yang pada pokoknya ditemukan luka memar pada dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli terhadap Saksi Petrus Moi tersebut telah menimbulkan luka memar pada dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan Saksi Petrus Moi serta mengakibatkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli melakukan penganiayaan terhadap Saksi Petrus Moi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa alasan Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli memukul Saksi Petrus Moi saat itu karena sebelumnya Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli bertengkar dengan istri Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli, sehingga Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli dalam kondisi marah dan sebelumnya Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli juga mabuk, sehingga Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli sembarangan memukul orang yang lewat di jalan, dan di persidangan Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli dapat menjelaskan kejadian pemukulan terhadap Saksi Petrus Moi tersebut, serta Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli melakukan penganiayaan terhadap Saksi Petrus Moi dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah jujur mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kering dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Petrus Moi mengalami halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kornelis Ledo Alias Neli tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu kering dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter, Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Perela De Esperanza, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Mohamad Risal Hidayat, S.H, dan Eko Triadi Da Praku Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H.

Perela De Esperanza, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Metty Susanty Susak, S.H.